



**PUTUSAN**

**Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.MORTB beserta perubahannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2013, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah milik Penggugat di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxtertanggal 22 Mei 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat, di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, selama 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang tetapi masih tinggal serumah;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak menikah 1 tahun kemudian mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a) Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan kepada Penggugat, jika Penggugat menanyakan keuangan Tergugat, Tergugat langsung memarahi Penggugat;

b) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik egois, tidak bisa di ajak berbicara secara baik-baik;

c) Sejak menikah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat hingga sekarang;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan September 2015 disebabkan karena Tergugat memutuskan pisah ranjang dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah tetapi sudah pisah ranjang, Penggugat dan Tergugat tinggal di kompleks dekat pabrik tahu Desa Rawajaya Pantai (rumah milik Penggugat) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, dan Penggugat berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Morotai Nomor 99/Pdt.G/2020/PA.MORTB tanggal 24 Agustus 2020 dan 01 September 2020 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan bahwa ayah dari Tergugat bernama Ladisi, sehingga nama lengkap Tergugat dari mulanya hanya Ari Nyompa menjadi **Tergugat**, serta menerangkan kembali bahwa sejak 1 (satu) tahun menikah, Tergugat

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Pertengkaran yang terjadi pun tidak pernah diketahui oleh orang lain atau tetangga karena Penggugat malu. Sejak September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Penggugat tidur di kamar depan, Tergugat tidur di kamar belakang meskipun sama-sama satu rumah. Sedangkan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah masak masing-masing, saling diam tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara tanggal 05 Desember 2012. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.1;
- 2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxyang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 22 Mei 2013. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.2;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 07 Juli 2015 . Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P.3;

**2. Bukti Saksi.**

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Saksi 1, **Xxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu keduanya adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Rawajaya sampai saat ini;
- Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, saksi pernah datang berkunjung dan menginap di kediaman Penggugat dan Tergugat, saksi melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat tidak tidur dalam satu kamar yang sama/pisah ranjang, Tergugat justru tidur dengan saksi;
- Bahwa, pada tanggal 23 Agustus 2020 lalu saksi juga pernah datang berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat pisah kamar, tidak tidur sama-sama juga;
- Bahwa, yang saksi lihat selama ini Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri, saling diam tidak ada komunikasi yang umumnya terjadi dalam rumah tangga pada umum;
- Bahwa, saksi sering datang berkunjung, namun saksi tidak pernah lihat keduanya bertengkar, hanya liat keduanya saling diam;
- Bahwa, saksi pernah menanyakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyampaikan tidak sanggup lagi rukun, sedangkan Tergugat menyampaikan kalau sulit untuk rukun jika Penggugat sudah tidak mau lagi rukun;

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa, sebelum saksi ke pengadilan, saksi sudah menyampaikan ke Tergugat kembali soal adanya perceraian ini dan menyuruh Tergugat untuk datang ke persidangan, namun Tergugat mengatakan biarkan saja susah kalau Penggugat sudah tidak mau;  
Saksi 2, **Xxxx**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak dari keponakan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi tahu keduanya adalah suami istri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa Rawajaya sampai saat ini;
- Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, saksi tidak tahu soal pertengkaran, namun ketika saksi datang berkunjung dan menginap di kediaman bersama Desa Rawajaya, saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tidur sama-sama dalam satu kamar, saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu adalah masalah apa, tetapi Tergugat jarang di rumah paling datang sore, lalu pergi lagi, Penggugat dan Tergugat seperti saling diam;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah sudah ada upaya damai oleh keluarga Tergugat, tetapi sepertinya ada dari keluarga Penggugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena Tergugat tidak pernah hadir;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan upaya Mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan cerai adalah bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dan harmonis. Akan tetapi sejak 1 (satu) tahun pernikahan, Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, tiap ditanyakan Tergugat selalu marah, Tergugat memiliki sifat tidak baik egois dan tidak bisa diajak untuk berbicara, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir sejak 1 (satu) tahun pernikahan. Sejak September 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Penggugat tidur di depan, Tergugat tidur di belakang meskipun sama-sama satu rumah. Sedangkan sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat sudah masak masing-masing, saling diam tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk rukun, sedangkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) jo Pasal 285 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB





Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi sah dari Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan identitas resmi dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana isinya menerangkan bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri yang bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, terhadap kedua akta autentik tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi sah dari Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat yang dibuat khusus oleh Pejabat yang berwenang untuk itu *in casu* Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara sebagai alat bukti peristiwa nikah antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo* pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 22 Mei 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Xxxx**, dan **Xxxx**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg dan Pasal 172 ayat (1) RBg *Jo*. Pasal 1911 KUHPdata, begitupula saksi-saksi Penggugat tersebut, telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, karena meskipun saksi-saksi Penggugat tidak melihat atau mendengar adanya pertengkaran, akan tetapi kedua saksi Penggugat tersebut membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar meskipun masih dalam satu rumah, saksi I menerangkan di tahun 2019 dan di bulan Agustus 2020, saksi I melihat sendiri Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



sudah pisah kamar, Penggugat dan Tergugat masak sendiri-sendiri, sedangkan saksi II menerangkan bahwa di bulan Agustus 2020, saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar, Penggugat dan Tergugat juga masak sendiri-sendiri sedangkan Tergugat kerap keluar rumah pulang sore hari, kedua saksi sama-sama membenarkan sudah tidak ada komunikasi yang baik dan saling diam, saksi I membenarkan bahwa saksi I telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sedangkan Tergugat menyampaikan kalau sulit untuk rukun jika Penggugat sudah tidak mau lagi serta Tergugat menolak datang ke persidangan meskipun tahu masalah perceraian ini, sedangkan saksi II tidak tahu soal upaya damai dari pihak keluarga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai ketidakharmonisan rumah tangga, tidak ada komunikasi baik dan saling diam, masak masing-masing hingga pisah kamar adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, dan saling bersesuaian satu sama lain sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an Jus II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم  
لاحق له**

Artinya: "*Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah hak Tergugat dan hal tersebut dianggap sebagai bukti telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah tidak disangkal oleh Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Mei 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, dan belum dikaruniai seorang anak saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar/ranjang setidaknya-tidaknya sejak tahun 2019;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik dan saling diam ditandai dengan masing-masing masak sendiri-sendiri meskipun tinggal dalam satu rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya;
- Bahwa telah dilakukan upaya rukun dari keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi, sedangkan Tergugat menyampaikan kalau sulit untuk rukun jika Penggugat sudah tidak mau lagi serta Tergugat menolak datang ke persidangan meskipun tahu masalah perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa dalam persidangan terhadap fakta bahwa para saksi tidak pernah melihat ada pertengkaran secara verbal maupun fisik, namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, saling diam, hingga sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, Majelis Hakim menilai terhadap saksi-saksi yang hanya mengetahui akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpisahan ranjang/kamar suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, keterangan saksi tetap harus dipertimbangkan secara cermat untuk mengabulkan gugatan, yang mana hal ini sesuai dengan yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas. Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan saling mendiamkan satu sama lain, rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) yang ditandai dengan keenggaan keduanya untuk menjalankan kewajibannya, hingga memilih pisah ranjang, oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga yang demikian penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan memberi kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي  
طلقة

*Artinya: "Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu ;*

dengan demikian, Majelis Hakim menilai dalam perkara a quo unsur ketiga alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 214 yang berbunyi :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها القاضي طلقة بائنة**

*Artinya: Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.*

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan hak dan kewajibannya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan arrohman sebagaimana yang dicita-citakan oleh Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 :





وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu dengan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan bagi Penggugat, oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya, dengan demikian, Majelis Hakim sependapat dengan petunjuk dalil kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi sebagai berikut :

#### الضرار يزال

Artinya : "Kemudlaratan itu harus dihindari";

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut;



ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا  
يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ...و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها  
طلقة بائنة

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f)

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas dan apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang putusan, Kuasa Hukumnya mengaku mengetahui Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 7 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1442 Hijriah oleh **Riana Ekawati, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ifa Latifa Fitriani, S.H.I** dan **Moh Koirul Anam, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hasanuddin Hamzah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ifa Latifa Fitriani, S.H.I**

Hakim Anggota

**Riana Ekawati, SH. MH.**

**Moh Koirul Anam, S.H**

Panitera Pengganti,

**Hasanuddin Hamzah, S. Ag**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan .....	Rp225.000,00
4. Redaksi.....	Rp10.000,00
5. Meterai .....	Rp6.000,00
6. PNB.....	Rp20.000,00
Jumlah .....	Rp341.000,00
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No.99/Pdt.G/2020/PA.MORTB